

## BAB IV

### PANDANGAN MASYARAKAT TALANG PUTRI PLAJU TERHADAP DANA JAMINAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF *FIQH* MUAMALAH

#### A. Keadaan Responden

Selama masa penelitian, dilakukan pada masyarakat di wilayah kelurahan Talang Putri Plaju tepatnya di Jl. Kapten Abdullah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 5 laki-laki dan 15 perempuan, rata-rata responden berusia mulai dari 31 tahun sampai dengan 60 tahun dengan tingkat pendidikan yang beragam mulai dari tamatan SMP, SMA, dan sarjana. Selama masa pengambilan data ditemukan kesamaan dalam jawaban responden, maka hanya diambil responden dan informan yang mewakili objek penelitian. Metode pengambilan responden dengan *Snowball*.

**Tabel 4.1**  
**Data Responden**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1.	Halimah	56 th	IRT	IB
2.	Desi	28 th	Karyawan swasta	IB
3.	Suripah	55 th	IRT	TIB
4.	Kasmi	60 th	IRT	IB
5.	Cik Ning	59 th	Pedagang	TIB
6.	Diana Papilaya	33 th	IRT	IBG
7.	Khoidir Rozi	42 th	Pegawai Kelurahan	IB

8.	Marlina	36 th	Pedagang	IBG
9.	Supina	62 th	Ibu rumah tangga	IB
10.	Marsiharti	55 th	IRT	IB
11.	Pariah	52 th	IRT	IB

IB = Ikut BPJS, TIB = Tidak Ikut BPJS, IBG = Ikut BPJS Gratis

Berdasarkan tabel tersebut, dalam wawancara para responden lebih di prioritaskan pada perempuan dari pada laki-laki, dari beberapa data dari proses wawancara di peroleh perempuan berjumlah 90% dan laki-laki berjumlah 10%. Pengumpulan data dari penelitian Pandangan Masyarakat Talang Putri Plaju Terhadap Dana Jaminan Sosial BPJS Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, dilakukan dengan kuisisioner dan wawancara secara langsung untuk memperoleh data primer maupun informasi yang relevan dengan permasalahan.

## **B. Pandangan Konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 5 Juni 2017 menyebutkan beberapa persoalan, hasil pertanyaan responden dapat diketahui beberapa hal tentang pemahaman dan pandangan responden, pertanyaan awal terhadap bagaimana pandangan responden terhadap jaminan sosial disebutkan bahwa menurut: *Halimah, jaminan sosial itu adalah jaminan berobat*<sup>56</sup>. Menurut *Desi, jaminan sosial itu berobat gratis*<sup>57</sup>. Menurut *Suripah,*

<sup>56</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>57</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

*jaminan kesehatan untuk berobat*<sup>58</sup>. Menurut Kasmir, *jaminan sosial berobat gratis*<sup>59</sup>. Menurut Cik Ning, *jaminan sosial kayak pengobatan gratis*<sup>60</sup>. Menurut Diana, *perlindungan jaminan kesehatan*<sup>61</sup>. Menurut Khoidir, *jaminan untuk menjamin setiap masyarakat terhadap jaminan sosialnya*<sup>62</sup>. Menurut Marlina, *jaminan untuk kesehatan keluarga*<sup>63</sup>. Menurut Supinah, *jaminan kesehatan untuk yang kurang mampu*<sup>64</sup>. Menurut Marsiharti dan Pariah, *ialah jaminan berobat*<sup>65</sup>.

Pemahaman-pemahaman mereka nampaknya dapat diketahui dari berbagai macam pola yaitu ada yang dari media baik cetak maupun elektronik seperti koran, TV, radio, Internet, melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pejabat yang berwenang, dan melalui info antar tetangga, hal tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh: *Halimah, mengetahui BPJS dari puskesmas setempat*<sup>66</sup>. *Desi mengetahui dari tempat dia berkerja*<sup>67</sup>. *Suripah mengetahui dari sosialisasi yang dilakukan pihak puskesmas*<sup>68</sup>. *Kasmir mengaku bahwa ia mengetahui BPJS ini karena dia bertanya langsung ke klinik tempat dia biasa berobat*<sup>69</sup>. *Cik Ning menjelaskan bahwa dia mengetahui dari tetangganya yang sudah terlebih dahulu mengikuti BPJS*<sup>70</sup>. *Diana mengungkapkan bahwa dia mengetahui seputar BPJS ini karena dia mendapat sosialisasi dari pemerintah*<sup>71</sup>.

---

<sup>58</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>59</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>60</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>61</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>62</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>63</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>64</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>65</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>66</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>67</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>68</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>69</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>70</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>71</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

*Khoidir menjelaskan bahwa dia mengetahui program BPJS ini melalui sosialisasi, media elektronik dan cetak<sup>72</sup>. Marlina mengemukakan bahwa dia juga mengetahui melalui media elektronik bahwa pemerintah mengadakan jaminan brobat gratis<sup>73</sup>. Supinah mengetahui melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah<sup>74</sup>. Marsiharti mengaku bahwa dulu dia tidak memahami terhadap BPJS namun ketika dia berobat ke puskesmas setempat pihak puskesmas memberitau seputar BPJS itu<sup>75</sup>. Pariah mengekau bahwa dia diberitau oleh tetangganya bahwa memakai BPJS ini memiliki banyak keuntungan<sup>76</sup>.*

Alasan para responden mengikuti program BPJS ini beragam ada yang mengikuti karena supaya memudahkan ketika berobat, supaya biaya berobat menjadi lebih ringan, ada yang ikut karena sudah umum menggunakan BPJS, ada yang karena mendapatkan secara cuma-cuma dari pemerintah, karena untuk jaminan kesehatan, ada juga yang mengatakan bisa untuk investasi, sebagai mana yang diungkapkan oleh: *Halimah, mekot BPJS olehnyo supaya mudah kalo nak berobat ke rumah saki<sup>77</sup>. Desi, ikut BPJS ini supaya lebih ringan saja ketika berobat<sup>78</sup>. Menurut Kasmi, karena sudah umum yang ikut BPJS ini jadi ikut jugo<sup>79</sup>. Diana mengaku mengikuti BPJS karena mendapatkan kartu berobat gratis dari pemerintah<sup>80</sup>. Khoidir, sengaja ikut<sup>81</sup>. Marlina mengungkapkan bahwa dia*

---

<sup>72</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>73</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>74</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>75</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>76</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>77</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>78</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>79</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>80</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>81</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

*mengikuti BPJS karena juga mendapatkan secara gratis dari pemerintah<sup>82</sup>. Supinah, karena supaya memudahkannya ketika berobat<sup>83</sup>. Marsiharti mengikuti karena saran dari puskesmas setempat<sup>84</sup>. Pariah mengikuti BPJ karena dia beranggapan bahwa BPJS Kesehatan sama seperti BPJS Ketenagakerjaan yang uangnya bisa di cairkan sewaktu-waktu ketika membutuhkan<sup>85</sup>.*

Dari keseluruhan responden ada beberapa yang tidak mengikuti program BPJS ini, mereka mengaku tidak mengikuti sebab tidak mampu untuk membayar iuran perbulannya, sebagaimana yang di ungkapkan oleh: *Suripah, sebenarnya pengen mekot BPJS tapi laki ni gawenyo serabutan dak tetap, dari pada kagek dak tebayar jadi dak mekot<sup>86</sup>. Dan menurut Cik Ning, cak mano nak mekot kito dak dapet yang gratisan dari pemerintah itu, kalo nak mekot yang bayar perbulan itu sayang duetnyo lemaklah ntok anak sekolah bae<sup>87</sup>.*

Dari segi akses berobat, para responden banyak menyatakan kepuasannya terhadap BPJS, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh: *Halimah mengungkapkan bahwa selama menggunakan kartu BPJS untuk berobat dia di layani dengan baik, walau terkadang lama dalam menunggu antrian<sup>88</sup>. Menurut Desi dengan hanya menunjukkan kartu BPJSnya saja dia sudah bisa mendapatkan pengobatan di tempat faskes dia berobat<sup>89</sup>. Menurut Kasmi aksesnya juga lebih mudah<sup>90</sup>. Diana mengungkapkan bahwa berobat lebih dipermudah*

---

<sup>82</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juli 2017

<sup>83</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2017

<sup>84</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2017

<sup>85</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2017

<sup>86</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>87</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>88</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>89</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>90</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

*ketika menggunakan kartu BPJS<sup>91</sup>. Khoidir mengungkapkan bahwa semenjak ada BPJS dengan pola yang layak berobat menjadi lebih mudah<sup>92</sup>. Menurut Marlina akses berobat menjadi mudah dan cepat<sup>93</sup>. Menurut Supinah akses berobat sekarang enak sudah jadi lebih mudah<sup>94</sup>. Menurut Marsiharti dan Pariah akses berobatnya memuaskan<sup>95</sup>.*

Dari segi perkembangan program BPJS di kota Palembang hampir keseluruhan responden menyakan bahwa program BPJS di kota Palembang ini sudah berjalan dengan baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Halimah, Kasmi, Diana, Khoidir, dan Supinah, namun menurut Desi dan Marlina program BPJS belum berjalan dengan baik, sebab masih banyak yang belum dilayani dengan optimal.

Selanjutnya pandangan responden terhadap BPJS jika dilihat dari sisi agama islam sebagian responden menjawab tidak bertentangan dan sebagian lagi menjawab bertentangan, seperti yang yang diungkapkan oleh: *Halimah menyatakan, kayaknyo idak bertentangan dengan agama Islam soalnya BPJS ini kan katonyo tolong menolong<sup>96</sup>. Desi mengungkapkan, kalo menurut orang umum itu yang penting berobat tapi kalo menurut orang yang paham akan agama Islam dan Syariatnya jelas BPJS itu mengandung unsur riba<sup>97</sup>. Suripah mengungkapkan, kalo masalah agama itu dak tau, tapi pecaknyo tu idak soalnya*

---

<sup>91</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>92</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>93</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>94</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>95</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>96</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>97</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

yang mekot BPJS ini kan banyak<sup>98</sup>. Kasmi pun mengungkapkan hal yang serupa dengan Suripah bahwa BPJS ini tidak bertentangan dengan agama islam<sup>99</sup>. Cik Ning menjelaskan pendapatnya bahwa sepertiny tidak bertentangan sebab jika bertentangan maka pasti orang-orang tidak akan mau menggunakan BPJS<sup>100</sup>. Jika menurut Diana BPJS ini tdak bertentangan dengan agama islam sebab BPJS merupakan program dari pemerintah<sup>101</sup>. Khoidir menyatakan bahwa tidak bertentangan sebab masyarakat ditugaskan untuk memiliki jiwa gotong royong<sup>102</sup>. Menurut Marlina, kayaknyo bertentangan soalnyo samo bae kayak kito bayar tapi kalo idak kito pakek jadi mubazir bae<sup>103</sup>. Supinah menjelaskan bahwa BPJS tidak bertentangan karena BPJS ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang layak<sup>104</sup>. Marsiharti pun menyatakan bahwa BPJS tidak bertentangan karena BPJS mempermudah masyarakat mendapatkan pengobatan yang layak<sup>105</sup>. Dan menurut Pariah pun tidak bertentangan karena program BPJS berasal dari pemerintah<sup>106</sup>.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dari segi pelayanan rumah sakit dan para medis terhadap pengguna kartu BPJS sebagian besar menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan yang di terima, namun sebagian lagi menyatakan bahwa tidak begitu memuaskan, sebagaimana yang di ungkapkan oleh: *Halimah, jadilah lumayan memuaskan jugo soalnyo selamo aku berobat kanker payudara ni*

<sup>98</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>99</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>100</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>101</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>102</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>103</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>104</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>105</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>106</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

*katek kendalanya, aku nak oprasi biso walau katek duet, tapi kalo chemo itu yang saro soalnya jadwalnya dak tentu dak sesuai dengan ketentuan pengobatannya*<sup>107</sup>. Desi mengungkapkan pelayanan rumah sakit belum sempurna, memang dilayani tapi dalam pengurusan administrasinya rumit dan tidak langsung dilayani<sup>108</sup>. Kalau menurut Kasmi bagus jugo, jadilah, selamo makek BPJS buat berobat ni memuasken<sup>109</sup>. Diana juga menyatakan hal yang serupa terhadap kepuasannya terhadap pelayanan rumah sakit dan para medis<sup>110</sup>. Khoidir juga mengemukakan bahwa semuanya sudah baik<sup>111</sup>. Menurut Marlina sepertinya memuaskan sebab menurutnya banyak orang yang sampai rela bayar perbulan untuk mengikuti BPJS ini<sup>112</sup>. Jika menurut Supinah, selama ia menggunakan pelayanannya memuaskan dan mudah<sup>113</sup>. Marsiharti juga mengungkapkan hal yang serupa yakni pelayanan yang di terima sudah sangat memuaskan<sup>114</sup>. Sedangkan menurut Pariah, pelayanan yang di berikan rumah sakit itu sesuai dengan kelas faskes berobat masing-masing pasien, pelayanan para medisnya juga bagus sesuai dengan sebagaimana mestinya<sup>115</sup>.

Penilaian aspek kesehatan masyarakat Palembang setelah adanya BPJS ini, sebagian responden menjawab sudah meningkat bagi yang mengikuti BPJS, sebagian lagi menjawab biasa-biasa saja, hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh: *Halimah, kalo masalah kesehatan di Palembang ini kayaknyo biaso-biaso*

<sup>107</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>108</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>109</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>110</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>111</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>112</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>113</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>114</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>115</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

*bae*<sup>116</sup>. Menurut Desi tidak juga, karena masih banyak yang tidak ikut program BPJS.<sup>117</sup> Menurut Kasmi, kayaknya sudah sangat meningkat karena sekarang mau berobat itu mudah<sup>118</sup>. Menurut Diana, jelas meningkat dan jadi lebih baik, karena tanpa biaya yang besar masyarakat yang sakit terutama yang memiliki penyakit kronis bisa berobat<sup>119</sup>. Jika menurut Khoidir, seharusnya lebih meningkat karena sudah ada jaminan kesehatan<sup>120</sup>. Marlina juga mengungkapkan pendapatnya bahwa sangat meningkat karena akses berobat sekarang menjadi lebih mudah<sup>121</sup>. Hal yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Suripah, menurutnya sudah semakin meningkat karena sekarang berobat jadi mudah yang mengakibatkan masyarakat sekarang banyak yang lebih sehat<sup>122</sup>. Dan menurut Pariah jelas makin sehat galo soalnya nak berobat sekarang mudah, idak cak dulu nak harus ado duet nian baru biso berobat<sup>123</sup>.

### **C. Telaah *Fiqh* Muamalah Terhadap Pandangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut ternyata Islam sudah menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua

<sup>116</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>117</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>118</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017

<sup>119</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2017

<sup>120</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>121</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 2 Juni 2017

<sup>122</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

<sup>123</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juni 2017

gambaran dan bentuknya dan telah diterapkan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan Umar bin Abdul Azis. Jaminan Sosial dalam Islam memiliki 4 tahapan atau level; 1) jaminan individu terhadap dirinya, 2) antara individu dengan keluarganya, 3) individu dengan masyarakatnya dan 4) antara masyarakat dalam suatu negara. Jaminan sosial dalam Islam ini menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis. Bila mampu diselesaikan oleh individu maka diselesaikan di level individu, namun bila tak bisa diselesaikan maka akan diselesaikan di level keluarga baik persoalan kesejahteraan fisik maupun rohani, bila tak selesai di level keluarga maka akan diselesaikan di level masyarakat, dan akhirnya bila tak selesai di masyarakat maka kewajiban negara menyelesaikannya.

#### 1. Jaminan Individu

Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindungi dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat, serta tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran, setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan bekerja keras agar mampu memenuhi kebutuhannya.

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى  
 ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ  
 هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾<sup>124</sup>

Qs. An-naazi'at tersebut ditafsirkan sebagai berikut: ...dan akibat yang diterima oleh orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan

<sup>124</sup> Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya” (qs: an-naazi'at :37-41)

kehidupan dunia, serta akibat yang diterima oleh orang yang takut kepada kebesaranTuhannya dan menahan keinginan hawa nafsunya. Tiba-tiba pembicaraan kembali lagi kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang mempertanyakan tentang waktu terjadinya kepada Rasulullah saw. Pembicaraan kembali kepada mereka dengan memberikan tambahan kesan dalam perasaan tentang kengerian terhadap hari kiamat dan ketakutan kepadanya, dan tentang besarnya peristiwa itu<sup>125</sup>.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)  
 وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)<sup>126</sup>

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa (Dan jiwa) sekalipun bentuk lafalnya Mufrad tetapi makna yang dimaksud adalah Jamak (serta penyempurnaannya) maksudnya kesempurnaan ciptaannya; lafal *Maa* pada tiga tempat di atas adalah *Maa Mashdariyah*, atau bermakna *Man*. (Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya), maksudnya Allah menjelaskan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keburukan. Lafal *At-Taqwaa* letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai Jawab dari Qasam di atas ialah: (Sesungguhnya beruntunglah) pada lafal *Qad Aflaha* ini sengaja tidak disebutkan huruf *Lam Taukidnya* karena mengingat panjangnya pembicaraan (orang yang menyucikannya) yakni menyucikan jiwanya dari

<sup>125</sup> Muhammad Nasib ar-rifa'i, *kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir ibnu katsir*, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.902

<sup>126</sup> “dan demi jiwa serta penciptaannya, maka allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotorinya” (qs: asy-syams 91:7-10)

dosa-dosa. Dan sesungguhnya merugilah) atau rugilah (orang yang mengotorinya) yang menodainya dengan perbuatan maksiat. Asalnya lafal *Dassaahaa* ialah *Dassasahaa*, kemudian huruf *Sin* yang kedua diganti menjadi *Alif* demi untuk meringankan pengucapannya, akhirnya jadilah *Dassaahaa*.<sup>127</sup>

Setiap individu, apalagi laki-laki harus mampu minimal menghidupi dirinya, terlebih lagi dia nanti sebagai tulang punggung keluarga inti dan keluarga besarnya. Dia harus memiliki etos kerja yang keras dan semangat bagaimana menjadi orang yang mampu berzakat dan agar mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan dukungan materi.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>128</sup>

Tafsir ayat tersebut menjelaskan tentang: ancaman bagi para Munafikin dan penentang perintah Allah Swt bahwa, "Janganlah pernah kalian menyangka kalian dapat menyembunyikan seluruh perbuatan kalian dari pantauan Allah dan Rasul-Nya serta kaum Mukminin. Karena dalam waktu dekat perbuatan cela kalian akan terungkap, di dunia ini. Selain itu, pada Hari kiamat kelak

<sup>127</sup> Muhammad Nasib ar-rifa'i, *kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir ibnu katsir*, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.71

<sup>128</sup> "dan katakanlah: "bekerjalah kamu, maka allah dan rasul-nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (qs: at tawabah 9:105),

kalian akan berurusan dengan Allah Swt yang mengetahui batin dan seluruh perbuatan yang kalian lakukan secara sembunyi-sembunyi<sup>129</sup>.

وَأْتَعِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيحَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنُ  
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ<sup>130</sup>

Tafsir ayat tersebut ialah: pada ayat ini Allah SWT menerangkan empat macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Karun oleh kaumnya. Barangsiapa mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak:

- a. Orang yang dianugerahi oleh Allah SWT kekayaan yang berlimpah-limpah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintah-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dandi akhirat. Sabda Nabi saw:

اغتم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك  
 قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك .

Artinya:

Manfaatkan yang lima sebelum datang (lawannya) yang lima; mudamu sebelum tuanmu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum

<sup>129</sup> Muhammad Nasib ar-rifa'i, *kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir ibnu katsir*, jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)Hlm.561

<sup>130</sup> “ dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari duniawi dan berbuat baiklah sebagaimana allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (qs: qasas 28:77).

miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu dan hidupmu sebelum matimu. (H.R. Baihaki dari Ibnu Abbas)

- b. Janganlah seseorang itu meninggalkan sama sekali kesenangan dunia baik berupa makanan, minuman dan pakaian serta kesenangan-kesenangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah SWT, karena baik untuk Tuhan, untuk diri sendiri maupun keluarga, semuanya itu mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakan.

Sabda nabi Muhammad Saw:

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

Artinya:

Kerjakanlah (urusan) duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan laksanakanlah amalan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. (H.R. Ibnu sakir)

- c. Seseorang harus berbuat baik sebagaimana Allah SWT berbuat baik kepadanya, membantu orang-orang yang berkeperluan, pembangunan mesjid, madrasah, pembinaan rumah yatim piatu di panti asuhan dengan harta yang dianugerahkan Allah kepadanya dan dengan kewibawaan yang ada padanya, memberikan senyuman yang ramah tamah di dalam perjumpaannya dan lain sebagainya.
- d. Janganlah seseorang itu berbuat kerusakan di atas bumi, berbuat jahat kepada sesama makhluk Allah, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah SWT tidak akan

menghormati mereka, bahkan Allah tidak akan memberikan rida dan rahmat-Nya<sup>131</sup>.

## 2. Jaminan Keluarga

Setiap individu pada akhirnya membangun sebuah keluarga, yang kemudiannya keluarga tersebut selain ada suami istri, anak-anak, ibu bapak kandung dan mertua, dan sanak famili keluarga besar. Dimana dalam Islam satu dengan yang lain ada hak dan kewajiban baik material dan Nomorn material yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya sebagai hak kerabat. Kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Begitu indah dan rinci Islam mengatur masalah ini. Sehingga kewajiban keluarga yang mampu harus membantu keluarga yang kurang, dengan demikian terjadi saling takaful satu dengan yang lain.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>132</sup>

<sup>131</sup> Muhammad Nasib ar-rifa'i, *kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir ibnu katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.663

<sup>132</sup> “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (qs: al-baqoroh 2:233)

Ayat tersebut menjelaskan tentang:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Pada ayat ini boleh menghentikan susuan sebelum dua tahun (sesudah habis dua tahun tidak ada susuan lagi).

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>133</sup>

Dan Ibnu Katsir juga berkomentar di dalam pendapatnya ketika menjelaskan surat Al Baqarah ayat 233 tentang anjuran pemberian ASI, disebutkan, *“Ini adalah bimbingan dari Allah SWT bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan.*

Yang dimaksud dengan *“setelah itu tidak ada lagi penyusuan”* adalah bahwa penyusuan yang terjadi setelah anak mencapai dua tahun itu tidak dianggap *“penyusuan”*.

Hal ini berkaitan dengan hukum mahram yang terjadi antara anak dengan ibu susu, seperti yang dijelaskan dalam tafsir tersebut. Hadits Nomor. 1164: Dari Ibnu Abbas RA: *“Penyusuan tidak mengharamkan kecuali di dalam dua tahun.”* (Riwayat Ad-Daruquthni ).(Dan Ibnu Adi dalam keadaan marfu' dan mauquf. Menurut mereka yang rajih mauquf).

---

<sup>133</sup> "Janganlah seseorang ibu memudaratkan suami dengan sebab si anak." Umpamanya meminta belanja lebih dari patut . Lihat Tafsir Al- Bayan, Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, jilid- 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.90

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)  
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)

134

Tafsir ayat tersebut ialah: Allah memerintahkan kepada hamba-hamba Nya untuk menyembah Dia semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kata *qada* dalam ayat ini mengandung makna perintah. Selanjutnya disebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Untuk itu Allah SWT berfirman :

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

*Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu*

Yakni Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada ibu bapakmu makna ayat ini sesuai dengan firman Allah yang disebutkan dalam ayat lain:

أَنَا شَكُّرٌ لِّوَالِدَيْكَ الْيَتَامَىٰ الْمَصِيرِ<sup>135</sup>

وَلَا تَنْهَرْهُمَا

*Dan janganlah kamu membentak mereka*

<sup>134</sup> “dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia . Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “wahai tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil” (qs: al isra’ 17:23-24).

<sup>135</sup> Bersyukurlah kepada Ku dan kedua orang tuamu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman:14).

Yakni janganlah kamu bersikap buruk kepada mereka, seperti yang dikatakan oleh Ata Ibnu Rabah sehubungan dengan makna firman-Nya:

وَلَا تَنْهَرُهُمَا

*Dan janganlah kamu membentak mereka*

Maksudnya, janganlah kamu menomorkan kedua tanganmu terhadap keduanya.

Setelah melarang mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur sapa baik terhadap kedua orang tua. Untuk itu Allah berfirman:

وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia*

Yaitu bertutur sapa baik dan lemah lembutlah terhadap keduanya, serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya.

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan*

Yakni berendah dirilah kamu dalam menghadapi keduanya.

Maksudnya berendah dirilah kepada keduanya ketika mereka telah berusia lanjut, dan berdoalah untuk mereka dengan doa ini bilamana keduanya telah

meninggal dunia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kemudian Allah menurunkan firmanNya:

ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين.....<sup>136</sup>

Jaminan lain dalam keluarga adalah disyariatkannya ‘hukum waris’. Hukum memberikan keadilan yang luar biasa, karena selain dituntut dengan kewajiban saling membantu didalam keluarga, saat yang sama Allah berikan hak waris dalam keluarga tersebut, bila yang berlebih mendistribusikan kekayaan kepada keluarga yang kurang mampu melalui mekanisme hukum waris ini. Inilah keindahan syariat Islam yang tiada bandingannya.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرُؤَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>137</sup>

Ayat tersebut dipahami dalam tafsir: Wahai Rasulullah, mereka bertanya kepadamu mengenai warisan orang yang wafat tanpa mempunyai anak dan ayah. Ketentuan Allah dalam hal ini adalah sebagai berikut. Jika orang yang

<sup>136</sup> Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang yang musyrik.....(At-Taubah :113)

<sup>137</sup> “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan allah maha mengetahui segala sesuatu (qs: an nisa’ 4:12, 176).

wafat itu meninggalkan saudara perempuan, maka ia memperoleh setengah bagian dari harta waris. Jika ia meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh semua harta waris. Jika ia mempunyai dua saudara perempuan, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta waris. Dan jika ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian perempuan. Allah menjelaskan hukum ini semua, supaya kamu tidak sesat dalam membagi warisan masing-masing ahli waris. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatanmu, dan Dia yang akan memberi balasan kepadamu sesuai dengan amal perbuatan yang kamu lakukan. Hadis Rasulullah saw. menyebutkan juga saudara perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, di samping ketentuan ayat yang menyebutkan bahwa anak perempuan lebih dari dua orang memperoleh dua pertiga bagian. Ketentuan ini tentu lebih berlaku lagi pada dua saudara perempuan, karena hubungan anak lebih dekat. Sedangkan undang-undang Eropa yang diambil dari undang-undang Romawi menetapkan bahwa saudara (laki-laki dan perempuan) dengan anaknya tidak mendapatkan harta waris. Lebih dari itu, undang-undang itu memberi kewenangan penuh kepada pemilik harta untuk tidak memberikan warisan kepada seluruh ahli warisnya. Hal itu kemudian dilarang oleh Islam, dengan hanya memberikan hak wasiat kepada pewaris pada sepertiga hartanya.

### 3. Jaminan Masyarakat

Setiap individu-individu, kemudian berkeluarga dan keluarga-keluarga ini berhimpun dalam masyarakat. Masing-masing individu dan keluarga tersebut

juga ada hak dan kewajiban sehingga kehidupan di masyarakat akan damai dan sejahtera dalam lindungan Allah SWT. Selain ada kewajiban saling menjaga ketertiban dan keamanan, juga ada kewajiban saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana digambarkan Rasulullah seperti orang yang naik kapal berlayar harus menjaga keselamatan penumpang kapal yang ada di dalam secara bersama sama. Selain itu juga saling membantu antar anggota masyarakat yang kurang mampu, anak terlantar, janda dan jompo yang tidak selesai oleh bantuan keluarganya, sehingga kewajiban anggota masyarakat yang lain membantu dengan mekanisme dana infaq dan shadaqoh dan lainnya.

#### 4. Jaminan Negara

Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiap warga negaranya. Negara hadir dengan kewajiban menjamin terwujudnya suasana *ta'abbudi* (kemudahan beribadah), kesejahteraan dan keamanan.

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)<sup>138</sup>

Tafsir pada ayat ketiga ialah (Maka hendaklah mereka menyembah) lafal ini menjadi *ta'alluq* atau tempat bergantung bagi lafal *Li-ilaafi*; sedangkan huruf Fa adalah huruf *Zaidah* (Rabb rumah ini.) dan pada ayat keempat ialah (Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar) agar mereka tidak kelaparan (dan mengamankan mereka dari ketakutan) artinya supaya mereka tidak merasa takut lagi. Sesungguhnya mereka sering

<sup>138</sup> “Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini . Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan” (qs: al- quraisy 106:3-4)

mengalami kelaparan, karena di Mekah tidak terdapat lahan pertanian, sebagaimana mereka pun pernah dicekam oleh rasa takut, yaitu ketika tentara bergajah datang kepada mereka dengan maksud untuk menghancurkan Kakbah<sup>139</sup>.

Negara mewujudkan kesejahteraan dengan menggunakan sumber dananya yang berupa zakat, infak, *shadaqah*, wakaf, *fa'i*, *ghanimah*, *kharaj*, *jiziyah* dan lain-lain. Zakat menjadi instrument penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan mekanisme redistribusi asset sepanjang zaman. Kewajiban ini mengandung makna selain *habblumminallah* juga *habblumminannas*.

Sesuai dengan prinsip islam tersebut, pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengupayaan guna menjamin kehidupan masyarakatnya yang layak yaitu dengan membentuk badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Sistem dari asuransi kesehatan dan akad penggunaan asuransi ini adalah sebagai berikut:

1. Menarik iuran wajib dari masyarakat.

Menurut buku panduan BPJS, Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (pasal 16, Perpres Nomor. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan)<sup>140</sup>. Dengan pendapat ini maka setiap peserta wajib membayar premi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan iuran wajib itu bisa berupa zakat, maka ini yang harus

---

<sup>139</sup> Muhammad Nasib ar-rifa'i, *kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir ibnu katsir*, jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.1051

<sup>140</sup> Kementerian Agama, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Dalam Sistem Jaminan Sosial, (Jakarta: Bappenass, 2009), Hlm. 16.

didistribusikan oleh pemerintahan Islam. Seandainya BPJS ini dialihkan kepada pajak wajib yang di khususkan untuk kesehatan masyarakat maka pendapat sebagian ulama' diperbolehkan. Jika iuran tersebut menggunakan sistem Asuransi Konvensional, peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko (yang belum tentu terjadi), maka ini hukumnya haram<sup>141</sup>. Adapun jika menggunakan sistem Asuransi Takaful, pesertanya harus memberikan hartanya secara suka rela bukan terpaksa demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut. Maka dalam hal ini hukumnya boleh<sup>142</sup>.

Pendapat ini berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ<sup>143</sup>

Dari aspek tersebut jika peserta asuransi mengharapkan imbalan dari harta yang diberikan maka ini bertentangan dengan hibah, maka dalam syari'at Islam dilarang untuk mengambil yang telah diberikan.

2. Memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya.

<sup>141</sup> Lihat Fatwa Mui, No: 21/Dsn-Mui/X/2001

<sup>142</sup> Lihat Mui, No: 21/Dsn-Mui/X/2001

<sup>143</sup>“Sesungguhnya keluarga al-asy'ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau menepisnya makanan keluarga mereka di madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu bejana, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka”. (Hr Bukhari, 2486 dan Muslim, 2500)

Menurut undang-undang SJSN/ Nomor. 40 tahun 2004 pasal 1 ayat 3<sup>144</sup>. Dengan ini memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomii yang menimpa peserta berdasarkan jumlah premi yang telah diberikan, ini merupakan salah satu cara asuransi konvensional. Maka akad ini ada ketidak jelasan tentang uang itu. Apabila seseorang sudah membayar premi setiap bulan maka dia tidak terjadi resiko maka uang itu hangus begitu saja. Dengan ini akad BPJS ini mengandung unsur gharar, sedangkan dalam Islam dilarangnya bermuamalah yang mengandung gharar. Berdasarkan sabda Nabi <sup>145</sup>صلى الله عليه وسلم

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ<sup>146</sup> ۞

Dengan hadist ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya akad BPJS seperti jual beli ikan dalam air yang tidak tahu bentuknya. Akad BPJS pun demikian, tidak jelas penggunaan uang iuran tersebut.

### 3. BPJS bertujuan agar saling tolong menolong dengan yang lain.

Dalam asuransi bpjs ini bertujuan untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) dengan orang lain. Akan tetapi para peserta ini bertujun untuk diri sendiri, apabila dia sakit maka ada yang membantu. Dan terkadang orang kaya tidak membantu orang miskin. Orang miskinlah yang membantu pengobatan orang kaya. Dan ta'awun yang benar adalah orang

<sup>144</sup>Undang-Undang Ri No. 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>145</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ir, Minhajul Muslim, Trjm, Penerbit Insan Kamil, Cet Ke- 1 Juli 2009 M/ Sya'ban 1430, Hlm 619 .

<sup>146</sup>“Janganlah kalian membeli ikan yang ada dalam air karena itu (jual beli) gharar (unsur penipuan)” (hr al-baihaqi dalam kitab as-sunanul kubra: 5/340, ath-thabrani dalam kitab al-mu'jamul kabir: 10/258, dan ahmad Dalam Musnadnya, Ada Pertentangan (Kritik) Pada Sanadnya, Tapi Ada Riwayat Lain Yang Memperkuat).

kaya membantu orang miskin yang kurang mampu seperti zakat, pajak dan dana sosial kesehatan.

4. Uang jaminan sosial harus disimpan dalam bank yang pemerintah tunjuk. Dalam undang-undang SJSN/ Nomor.40 tahun 2004 pasal 1 ayat 7. Pemerintah menunjuk bank yang menyimpan uang iuran BPJS di bank konvensional. Sedangkan bank konvensional mengandung ribawiyah. Peserta BPJS sengaja melakukan inventasi akan tetapi tidak ada akad inventasi dan hanya akad pelayanan masyarakat. Peserta pun tidak boleh mengambil sedikit pun keuntungan.
5. Peserta BPJS jika meninggal dunia, maka haknya untuk mendapatkan dana BPJS gugur secara otomatis.

Pada dasarnya seseorang itu mempunyai hak atas harta bendanya. Dan jika seseorang meninggal dunia maka hartanya turun ke ahli warisnya. Jika hal ini hangus maka ada kezhaliman terhadap seseorang. Jika ini sebuah kesepakatan, maka kita tidak boleh sepakat sesuatu yang dihalalkan menjadi haram seperti hadist Amru bin 'Auf Al-muzani *radhiya allahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا<sup>147</sup>

Ini dikuatkan dengan hadist Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

---

<sup>147</sup>"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang hlmal atau menghlamkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang hlmal atau menghlamkan yang haram." abu isa berkata; hadits ini hasan shahih. (hadist hasan shahih riwayat tirmidzi)

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ<sup>148</sup>

6. Memberikan sanksi atau denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat dalam membayar premi. Seseorang yang berhutang atau terlambat membayar hutang maka tidak boleh dikenakan denda karena denda itu diharamkan. Akan tetapi jika seseorang menyanggupinya atau beri'tad baik maka boleh, menurut sebagian ulama'. Hal ini sesuai dengan hadist Ali radhiyalahu 'anhu bahwasanya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا<sup>149</sup>

Seseorang boleh memberikan sanksi kepada orang yang teledor dalam bekerja bukan terlambat dalam hutang piutang sedangkan BPJS adalah hutang piutang.

7. Belum ada pengawas syariah dan belum ada audit badan syariah nasional.
- Program bpjs ini belum mendapatkan pengawasan dari badan syariah nasional. Program ini hanya menggunakan tatacara bank konvensional.
8. Belum menerapkan asuransi syariah.

<sup>148</sup>“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, walaupun seratus syarat. “(hr. Bukhari dan Muslim)

<sup>149</sup>“Setiap pinjaman yang membawa manfaat (yang meminjamkan) maka dianggap riba “(hr. Baihaqi dan Hakim, berkata al-Bushairi di dalam Itihaf al-Khirah al-Mahirah (3/380): sanadnya lemah karena di dalamnya terdapat Siwar bin Mush'ab al-Hamdani. Tetapi dia mempunyai penguat secara mauquf dari Fihlmah bin Ubaid)

Program BPJS ini belum menerapkan asuransi syariah seperti yang dijelaskan di atas. Program BPJS ini semua akad menggunakan seperti Bank Konvensional, sedangkan bank konvensional banyak syubhadnya dan para ulama' sepakat untuk keharaman bank konvensional.